

Analisis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Vania Salsabella Christy Belina Mondigir

Corresponding e-mail: vaniamondigir064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University - Indonesia

Novi Swandari Budiarmo

Sam Ratulangi University - Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Rural and Urban Sector Land and Building Tax (PBB-P2) is a tax on land and/or buildings except for areas used for plantations, forestry and mining business activities. PBB-P2 collection covers the entire process of registering, collecting data and assessing tax objects as well as determining, receiving payments, collecting and reporting receipts. This research aims to find out how the Land and Building Tax Collection (PBB-P2) is implemented based on Regent Regulation No. 18 of 2014 in Pasan District, Southeast Minahasa Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis method, where observations and interviews are carried out. Based on the results of existing research, it can be seen that in Pasan District, Land and Building Tax Collection (PBB-P2) has been implemented in accordance with applicable regulations, namely Regent's Regulation No. 18 of 2014 starting from registration, data collection, assessment, determination, payment, billing and recording of receipt.

Keywords: implementation, collection, PBB-P2, Kecamatan Pasan, Minahasa Tenggara

Received

3 March 2024

Revised

26 March 2024

Accepted

27 March 2024

Published

28 March 2024

DOI: 10.58784/ramp.123

Copyright © 2024 Vania Salsabella Christy Belina Mondigir, Novi Swandari Budiarmo, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang di dunia yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor di seluruh wilayah. Guna mengelola pembangunan, maka pemerintah secara rutin melakukan optimalisasi atas sumber penerimaan yang ada di negara (Irianti & Niswah, 2021). Pada saat melakukan pembangunan, setiap negara memerlukan biaya yang cukup besar sehingga diharapkan sumber biaya dapat mengalami peningkatan salah satunya yaitu dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan penerimaan negara yang besar. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang dari wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak namun digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada serta menunjang kemakmuran rakyat sebagai salah satu tanda kemajuan sebuah negara, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya melalui sektor perpajakan.

Sektor perpajakan mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mengupayakan berbagai cara dalam meningkatkan penerimaan negara salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak atas tanah dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan dan kegiatan usaha pertambangan. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada daerah pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekarang di revisi ke dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang di dalamnya membahas tentang PBB-P2 pada Paragraf 8 Pasal 38 karena Undang-Undang sebelumnya perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang selanjutnya di revisi ke dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022, Pemerintah

Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dalam bentuk kebijakan Undang - Undang PDRD, sehingga pemerintah daerah dapat menerima kebijakan tersebut. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. PBB-P2 yang dialihkan kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lebih maksimal dalam melakukan proses pengelolaan PBB-P2 meliputi pemungutan, pendataan, penilaian, administrasi perpajakan, pelayanan, pembayaran hingga piutang pajaknya. Proses dari pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian terhadap proses pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan. Pelaksanaan PBB-P2 melibatkan peran pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa. Peran pemerintah kecamatan dan desa sangat membantu tugas pemerintah daerah dalam mengurus urusan perpajakan masyarakat.

Penelitian ini termotivasi untuk mengkaji pelaksanaan prosedur pemungutan (pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, penagihan, dan pencatatan penerimaan) atas PBB-P2 di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Kecamatan Pasan. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan kendala atas penerapan prosedur pemungutan PBB-P2 terkait permasalahan administratif dan faktor lainnya. Misalnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam melunasi PBB-P2, perbedaan data Wajib Pajak, objek pajak yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), letak objek pajak yang tidak di ketahui, dan penetapan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak sehingga menyebabkan tunggakan.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kajian literatur

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Beberapa bukti empiris menunjukkan hasil atas penerapan pemungutan PBB-P2. Harefa (2016) menemukan bahwa upaya dari Dispenda Pemerintah Kota Makassar dalam pemungutan PBB-P2 adalah membentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) serta sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2 sehingga proses pemungutan menunjukkan kriteria sangat efektif. Enga et al. (2019) menemukan bahwa proses pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Malalayang sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala (misalnya kesadaran wajib pajak) yang menyebabkan target belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Baok et al. (2020) menemukan bahwa strategi kerjasama dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kota Batu secara efektif berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Pradiska dan Prayudi (2021) menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menerapkan penghapusan sanksi administrasi sepanjang masa pandemi COVID-19 guna meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Al Farisi dan Aisyaturahmi (2022) menunjukkan bahwa strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 dari Pemerintah Desa Tawang Sari belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, dan cara pemungutan pajak. Kudaling et al. (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan *Standard Operating*

Procedure (SOP) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Mulyarsa (2022) menemukan bahwa pemungutan PBB-P2 di BPKAD Kabupaten Gianyar masih belum optimal karena minimnya komunikasi antara organisasi dengan pelaksana kegiatan.

Yolanda et al. (2022) menemukan bahwa kendala penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lareh Sago Halaban cenderung disebabkan oleh masalah administrasi, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran pajak dari masyarakat. Callo dan Heryati (2022) menemukan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mamuju masih belum optimal dalam meningkatkan PAD. Rohmah et al. (2022) menemukan bahwa peningkatan PBB-P2 dapat ditempuh oleh Kabupaten Klaten melalui intensitas sosialisasi dan pembelajaran atas pentingnya pajak pada publik. Santhi dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur sudah diterapkan dengan efisien dan efektif melalui komunikasi yang baik. Pada objek yang sama, Marwati et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan dan kesadaran dari wajib pajak yang bersinergi dengan kualitas layanan dari fiskus merupakan faktor penting kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan PBB-P2. Yenni et al. (2023) menemukan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Nagari Paninjauan belum dilaksanakan secara efektif karena beberapa faktor teknis yang masih membutuhkan optimalisasi. Prong et al. (2023) menemukan bahwa pemungutan PBB-P2 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 walaupun masih membutuhkan pemutakhiran data secara keseluruhan, pembayaran secara online, dan penyediaan jurusita pajak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi ataupun temuan-temuan yang ada di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara secara menyeluruh dan alamiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dengan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara meliputi tanya jawab yang dilakukan dengan pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil dan pembahasan

Pendaftaran

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Petugas akan memberikan arahan yang baik pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran yang dilaksanakan di Kantor BPKPD Bagian Perpajakan. Saat melakukan pendaftaran, wajib pajak sudah memahami dengan baik aturan-aturan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diminta untuk diproses. Wajib pajak akan melakukan pengisian formulir dan harus dikerjakan dengan benar, jelas dan lengkap agar supaya bisa diproses dengan baik dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang akan merugikan wajib pajak dan petugas yang ada seperti SPPT ganda yang sering kali muncul karena kesalahan-kesalahan wajib pajak dalam proses pendaftarannya. Pada saat pendaftaran terdapat beberapa berkas yang harus dipenuhi, berkas-berkas tersebut diantaranya sertifikat, surat kapling, akta jual beli, surat tanah garapan, surat perjanjian sewa menyewa, SPPDT, surat keterangan Kepala Desa (surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan riwayat tanah) yang menyatakan bahwa milik sendiri dan memperhatikan dalam pengisian lembar SPOP agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasukan data-data dari wajib pajak. Selanjutnya, petugas akan memberikan SPOP kepada bagian pendataan untuk diteliti lebih lanjut, jika bermasalah petugas pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut, jika tidak bermasalah maka SPOP akan diproses ke tahap selanjutnya.

Pendataan

Tahap pendataan untuk pemungutan PBB-P2 sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 dimana setelah semua berkas telah siap, petugas akan melakukan pemeriksaan kembali data-data yang dimasukkan oleh wajib pajak sebelum melakukan observasi langsung di lapangan. Petugas pendataan akan membuat sket, peta blok berdasarkan sket, peta desa/kelurahan, serta memeriksa kelengkapan administrasi dengan demikian petugas pendataan memiliki data sementara objek dan subjek pajak serta sket relatif bidang dan petugas akan memberikan Nomor Objek Pajak. Aparat desa akan membantu petugas untuk memberikan stiker atau tanda Nomor Objek Pajak kepada wajib pajak.

Penilaian

Tahap penilaian dalam rangka pemungutan PBB-P2 sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 dimana petugas dari BPKPD akan menilai objek pajak baik yang didaftarkan oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan petugas untuk melakukan penilaian kepada wajib pajak. Petugas memeriksa dokumen-dokumen sebelumnya, serta melakukan penilaian masal tanah dan bangunan. Petugas akan mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar yang selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai pasar tanah meter per segi yang nantinya akan menghasilkan NJOP tanah dan bangunan yang digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2.

Penetapan

Tahap penetapan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 dimana pada tahap ini petugas mencetak SPPDT, SSPD, serta DHKP berdasarkan basis data yang sudah dikelola sebelumnya. Bagian Penetapan akan menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke tempat pembayaran. Petugas penetapan juga mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) kepada wajib pajak.

Pembayaran

Tahap pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 dimana pada tahap ini alur pembayaran dari Kecamatan Pasan sudah dijelaskan kepada wajib pajak. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa ada dua alternatif yang dapat di pilih oleh wajib pajak, yaitu melalui tempat pembayaran yang ditunjuk seperti di bank atau melalui tempat pembayaran elektronik yang nantinya dari tempat pembayaran melakukan verifikasi atas SPPDT yang diserahkan oleh wajib pajak. Pemerintah juga memberikan alternatif yang lebih mudah kepada masyarakat. Misalnya, para kepala lingkungan turun langsung ke rumah-rumah agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2 yang nanti akan disetorkan langsung ke Bank oleh petugas. Akan tetapi, masih ada beberapa wajib pajak yang belum secara langsung melakukan pelunasan kewajiban PBB-P2nya.

Penagihan

Tahap penagihan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 dimana pada saat penagihan, petugas sudah memberitahukan semua peraturan sebelum jatuh tempo pembayaran dan sanksi administratif. Oleh karena itu, wajib pajak harus lebih tepat waktu membayar sebelum jatuh tempo pembayaran, jika melewati batas waktu tempo pembayaran, wajib pajak akan terkena sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang selama 15 bulan.

Pencatatan penerimaan

Penerimaan PBB-P2 baik melalui tempat pembayaran PBB-P2 maupun Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) akan dilaporkan ke Bendahara Penerimaan sebagai dasar menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan. Semua laporan yang dibuat oleh pihak-pihak yang menerima pembayaran PBB-P2 serta LPJ Bendahara penerimaan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pasan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014. Beberapa hal penting lainnya diuraikan sebagai berikut.

- *Pendaftaran.* Petugas akan memberikan arahan yang baik pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran. Saat melakukan pendaftaran wajib pajak sudah memahami dengan baik aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diminta untuk diproses selanjutnya pada pengisian formulir.
- *Pendataan.* Setelah semua berkas telah siap, selanjutnya wajib pajak akan melakukan pengisian formulir dan harus dikerjakan dengan benar, jelas dan lengkap agar dapat diproses dengan baik dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang akan merugikan wajib pajak dan petugas yang ada di Kecamatan Pasan.
- *Penilaian.* Beberapa cara yang dilakukan petugas untuk melakukan penilaian kepada wajib pajak dan telah sesuai dengan undang-undang yang ada. Penilaian tersebut selalu dilakukan pada saat wajib pajak membuat SPOP.
- *Penetapan.* Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan besaran pajak terutang seperti penetapan NJOP, SPPT, SKPD dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar. Penetapan yang dilakukan oleh petugas sudah sangat membaik karena mereka sangat teliti dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
- *Pembayaran.* Alur pembayaran dari Kecamatan Pasan sudah diperjelaskan kepada wajib pajak dengan saksama agar bisa dipahami dengan baik. Namun, masih terdapat wajib pajak yang kurang mematuhi peraturan-peraturan. Oleh karena itu, dari pihak Kecamatan Pasan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak untuk lebih ditingkatkan akan kesadaran dalam pembayaran PBB-P2 dengan lebih tepat waktu yang sudah ditentukan.
- *Penagihan.* Petugas sudah memberitahukan semua peraturan yang terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran karena memiliki konsekuensi sanksi administratif.
- *Pencatatan penerimaan.* Penerimaan PBB-P2 dilaporkan ke Bendahara Penerimaan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Semua laporan yang dibuat oleh pihak-pihak yang legal serta LPJ Bendahara

penerimaan akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Daftar pustaka

- Al Farisi, A., & Aisyaturahmi. (2022). Analisis strategi pemungutan pajak (PBB-P2) serta efektivitas penerimaannya (Studi kasus: Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo). *Accounting and Management Journal*, 6(1), 1-12. DOI: 10.33086/amj.v6i1.2676
- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 81-89. DOI: 10.33366/rfr.v10i1.1856
- Callo, H., & Heryati, Y. (2022). Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 10-19. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/79>
- Enga, A. G., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 299-306. DOI: 10.32400/gc.14.3.26011.2019
- Harefa, M. (2016). Kendala implementasi dan efektivitas pemungutan pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 67-82. DOI: 10.22212/jekp.v7i1.414
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. *Publika*, 9(4), 503-514. DOI: 10.26740/publika.v9n4.p503-514
- Kudaling, G. M., Runtu, T., & Latjandu, L. D. (2022). Analisis pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 957-966. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/446>

- Marwati, S., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 753-764. DOI: 10.46576/bn.v6i2.3797
- Mulyarsa, I. B. M. (2022). Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gianyar. *Journal of Contemporary Public Administration*, 2(1), 6-12. DOI: 10.22225/jcpa.2.1.2022.6-12
- Pradiska, K. I., & Prayudi, M. A. (2021). Analisis efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB-P2 pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha*, 12(3), 920-931. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/35202>
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 113-120. DOI: 10.35794/emba.v11i02.47919
- Rohmah, T. N., Nahak, A. L., Budiherwanto, I., Susianti, & Khoiriani, A. (2022). Analisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(3), 157-168. <https://online-journal.unja.ac.id/pdspd/article/view/23536>
- Santhi, N. H., & Rahayu, O. (2022). Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Lombok Timur (Studi kasus pada Kecamatan Selong). *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 12-26. DOI: 10.56910/gemilang.v2i3.79
- Yenni, F., Farina, D., Fitria, N., & Amran, E. F. (2023). Analisis kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Paninjauan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 60-76. DOI: 10.31958/jaksya.v3i1.8677
- Yolanda, D., Basri, Y. M., & Hanif, R. A. (2022). Analisis penerimaan Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1), 70-81. DOI: 10.35314/iakp.v3i1.2312